

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tindak kekerasan adalah sebuah perilaku yang sangat tidak baik untuk dilakukan, baik secara langsung dan tidak langsung perilaku kekerasan memungkinkan bisa melukai korbannya mulai dari fisik hingga bisa menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan.<sup>1</sup> Bisa dilihat dengan jelas pada UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan pada Anak.

Pasal itu menyebutkan bahwa kekerasan merupakan perlakuan pada anak yang bisa menimbulkan sengsara maupun penderitaan secara keseluruhan. Tindak kekerasan pada anak, merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan dapat berakibat rusaknya masa depan anak. Anak secara garis besar adalah insan manusia yang berumur dibawah usia tertentu. Perilaku kekerasan kerap kali sering dirasakan anak-anak. Dalam hal ini anak-anak sangat rentan terhadap tindak kekerasan dikarenakan mereka tidak bisa melawan atau melindungi diri dan belum mengerti mengenai apa yang mereka alami.

Pada dasarnya, pola pikir anak memiliki kecenderungan yang cukup beda daripada orang dewasa, hal itu dikarenakan anak-anak belum matang secara keseluruhan.

---

<sup>1</sup> Artikel Hukum Pidana *Korban Akibat Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga*.  
[https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=650:korban-akibat-tindak-kekerasan-fisik-dalam-rumah-tangga&catid=101&Itemid=181&lang=en](https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=650:korban-akibat-tindak-kekerasan-fisik-dalam-rumah-tangga&catid=101&Itemid=181&lang=en) di akses pada 30 Maret 2023


Pada masa pertumbuhannya anak-anak membutuhkan hal-hal yang bisa menjamin masa tumbuhnya mulai dari kasih sayang dan perhatian. Anak-anak yang seharusnya tumbuh dengan di penuhi keceriaan, nyatanya banyak dan masih sering menjadi korban kekerasan oleh orang dewasa, bahkan orangterdekatnya yang seharusnya melindungi dan menyayangi mereka.

Dalam hal ini bentuk-bentuk kekerasan yang di alami oleh anak-anak bisa berakibat fatal dalam masa pertumbuhannya, bahkan terdapat banyak kasus kekerasan pada anak yang mengakibatkan anak-anak yang menjadi korbannya meninggal dunia. Kasus kekerasan pada anak terus bertambah dari tahun ketahun, yang mengakibatkan kasus kekerasan pada anak menjadi budaya. Fitriana, Pratiwi dan Sutanto (2015) menemukan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab orangtua melakukan tindak kekerasan pada anak yaitu antara lain tingkat pengetahuan, sikap, pengalaman, dan pengaruh dari lingkungan<sup>2</sup>

Selain itu terdapat juga faktor lainnya yang menjadi pendorong untuk para pelaku kekerasan pada anak melakukannya, antarlain yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi faktor pendorong yang sangat banyak di temui dan mendasari tindak kekerasan pada anak.

---

<sup>2</sup> Yuni Fitriana, Kurniasari Pratiwi, dan Andina Vita Sutanto. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Orangtua Dalam Melakukan Kekerasan Verbal Terhadap Anak Usia Prasekolah". Jurnal Psikologi Undip, Vol. 14, No.1 April 2015: hal. 81-93. Prodi Kebidanan Akademi Kebidanan, Yogyakarta..



**Gambar 1.1 (Jumlah Anak Korban Kekerasan di Indonesia 2022)**  
**Sumber: DataIndonesia.id dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dari data Kementerian (PPPA), ada 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan di Indonesia pada Tahun 2022. Dari data-data yang didapat terbagi beberapa bentuk kekerasan pada anak, namun bentuk kekerasan pada anak yang paling menonjol yaitu kekerasan seksual, terdapat sebanyak 9.588 anak yang jadi korban kekerasan seksual. Kasus terbanyak ke 2 (dua) yaitu kekerasan psikis, terdapat sebanyak 4.162 anak menjadi korban kekerasan psikis sepanjang tahun lalu, kemudian di posisi 3 (tiga) terdapat sebanyak 3.746 anak yang menjadi korban kekerasan fisik, lalu di posisi ke 4 (empat) terdapat sebanyak 1.269 anak yang menjadi korban penelantaran,

Lalu di posisi selanjutnya terdapat 219 anak korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, dan di posisi terakhir terdapat sebanyak 216 anak menjadi korban eksploitasi pada 2022. Sementara, 2.041 anak menjadi korban

kekerasan dalam bentuk lainnya sepanjang tahun lalu<sup>3</sup>. Di Indonesia kasus kekerasan pada anak terus meningkat dan bentuk kekerasannya pun semakin banyak dan juga keji. Di tahun 2022 kasus kekerasan pada anak yang paling dominan ialah kasus kekerasan seksual, seperti pelecehan terhadap anak, pemerkosaan, dan penganiayaan terhadap anak hingga meninggal.

Kekerasan pada anak banyak terjadi di berbagai negara tidak terkecuali di Indonesia, di Indonesia pun kasus kekerasan pada anak masih cukup tinggi di berbagai daerah termasuk juga di Provinsi DKI Jakarta


Di Jakarta sendiri lewat Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta pada tahun 2022 mencatat, sedikitnya terdapat 768 anak mengalami tindak kekerasan. Pada tahun 2021 tercatat 58,6% kasus kekerasan pada anak yang ada di Jakarta<sup>4</sup>. Kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta menurut ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait di dominasi oleh daerah Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Banyaknya kasus kekerasan pada anak yang terjadi di provinsi DKI Jakarta tentu saja memerlukan penanganan yang serius.

Salah satu lembaga yang menangani kasus kekerasan pada anak adalah Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Komnas Perlindungan Anak sendiri mempunyai tugas utamanya yaitu melindungi anak dari segala jenis tindak kekerasan. Komisi Nasional Perlindungan Anak (disingkat Komnas PA) sendiri

<sup>3</sup> <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022> (Diakses pada 31 Maret 2023)

<sup>4</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4438/kemenpppa-tegaskan-kasus-kekerasan-di-rumah-aman-tidak-boleh-terulang-lagi> (Di akses pada 31 Maret 2023)

adalah Lembaga maupun organisasi di Indonesia, yang mencegah berbagai pelanggaran mengenai hak anak. Komnas Perlindungan Anak sendiri didirikan pada tanggal 26 Oktober 1998 di Jakarta



**Gambar 1.2 (Gambar ilustrasi jumlah kasus kekerasan pada anak di Jakarta)**

Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat jumlah kasus kekerasan pada anak di Provinsi DKI Jakarta per tahun sebanyak 184 kasus sepanjang tahun 2020, 2021 sebanyak 220 kasus yang terjadi, lalu pada tahun 2022 jumlah kasus kekerasan pada anak yang terjadi sebanyak 250 kasus. Terlihat kasus kekerasan pada anak yang terjadi sebanyak 250 kasus. Terlihat kasus kekerasan pada tahun pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan pada 2 tahun sebelumnya.<sup>5</sup> Di samping angka kekerasan pada anak yang meningkat, kasus-kasus yang dilaporkan juga terbilang cukup keji dalam melakukan tindak kekerasan pada anak tersebut hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, seperti salah satu kasus yang pernah terjadi di Jakarta pada tahun 2022 lalu.

<sup>5</sup> Data catatan kasus kekerasan pada anak tahunan Komnas Perlindungan Anak

Sebuah kasus kekerasan pada anak yang pernah terjadi di Jakarta dan cukup menyita perhatian publik adalah kasus penganiayaan balita berinisial GMM (2) di sebuah apartemen dibilangan Jakarta, kasus ini terjadi di apartemen yang terletak di kalibata pada tanggal 3 desember 2022. Kasus tersebut juga masuk di beberapa media pemberitaan televisi



**Gambar 1.3 Kasus Kekerasan Pada Anak Yang Mengakibatkan Anak Meninggal Dunia Yang Ditayangkan di Beberapa Media Pemberitaan Stasiun Televisi**



**Gambar 1.4 Kasus Kekerasan Pada Anak Yang Mengakibatkan Anak Meninggal Dunia Yang Ditayangkan di Beberapa Media Pemberitaan Stasiun Televisi**



**Gambar 1.5 Kasus Kekerasan Pada Anak Yang Mengakibatkan Anak Meninggal Dunia Yang Ditayangkan di Beberapa Media Pemberitaan Stasiun Televisi**

Banyaknya kasus yang terjadi seperti salah satu contoh kasus di atas perlu adanya tindakan. Dalam melakukan tindakan untuk menurunkan jumlah kasus kekerasan pada anak, terdapat dua hal yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak yaitu melakukan pencegahan dan melakukan penanganan. Pencegahan dilakukan sebelum terjadinya tindak kekerasan pada anak, dan melakukan Upaya-upaya agar kekerasan pada anak tersebut tidak terjadi. Namun jika penanganan berbeda, karena dalam penanganan ini kasusnya sudah terjadi, dan dilakukan penanganan oleh Komnas Perlindungan Anak.<sup>6</sup>

Upaya untuk menurunkan jumlah kasus kekerasan pada anak perlu untuk dilakukan agar semakin sedikitnya kasus kekerasan pada anak dan mungkin tidak ada lagi kasus kekerasan pada anak di Provinsi DKI Jakarta. Upaya untuk melakukan pemberitahuan dan mengedukasi masyarakat mengenai kekerasan pada anak, bahaya dampak dari kekerasan pada anak, serta alur untuk melapor tindak kekerasan pada anak juga perlu dilakukan. Komnas Perlindungan Anak dalam melakukan Upaya untuk menurunkan jumlah kasus kekerasan pada anak

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Bapak Arist Merdeka Sirait. Pada tanggal 13 juli 2023

pastinya tidak lain dari penggunaan komunikasi yang efektif agar Upaya untuk menurunkan jumlah kasus kekerasan pada anak tersebut bisa diterima baik masyarakat.

Setiap perilaku komunikasi pastinya memiliki fungsi dan tujuan. Tujuan komunikasi adalah perubahan sosial dan partisipasi sosial, perubahan sikap, perubahan pendapat dan perubahan perilaku. Komunikasi merupakan mekanisme untuk mensosialisasikan nilai-nilai kepada masyarakat, baik secara horizontal, dari suatu masyarakat kepada masyarakat lainnya ataupun secara vertikal dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.<sup>7</sup> Dalam hal ini nilai - nilai yang disosialisasikan oleh Komnas Perlindungan Anak antara lain yaitu memenuhi hak-hak anak dan juga memberikan perlindungan pada anak korban kekerasan

Dalam melakukan upaya menurunkan jumlah kasus kekerasan pada anak memerlukan strategi komunikasi supaya suatu pesan dapat tersampaikan pada khalayak sesuai dengan apa yang diinginkan. Pengertian mengenai strategi komunikasi dapat membantu keberhasilan aktivitas perilaku komunikasi dalam sebuah lembaga. Strategi komunikasi adalah pedoman mengenai perencanaan komunikasi (*Communications planning*) dan manajemen komunikasi (*Communications management*) untuk mencapai suatu tujuan. Dalam mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus bisa menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda-beda sewaktu-waktu tergantung situasi dan kondisi.

---

<sup>7</sup> Deddy Mulyana. *"Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar"*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2007, hal. 7.

Sebagai Lembaga yang memiliki peran untuk melindungi anak dari tindak kekerasan dan melindungi hak-hak anak, Komnas Perlindungan Anak pastinya mempunyai strategi komunikasi dalam menurunkan jumlah kasus kekerasan pada anak. Oleh karena itu pentingnya strategi komunikasi yang di gunakan dalam menurunkan jumlah kekerasan pada anak oleh Komna Perlindungan Anak melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian tentang Strategi Komunikasi Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam Mengurangi Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak di Jakarta. Dengan merujuk pada penelitian terdahulu, Komnas Perlindungan Anak perlu menyusun strategi dalam mengurangi jumlah kasus kekerasan pada anak yang lebih baik agar tidak ada lagi kasus kekerasan pada anak dan tidak ada lagi anak yang menjadi korban kekerasan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, bagaimana Strategi Komunikasi yang di lakukan Komnas Perlindungan Anak dalam menurunkan jumlah kasus kekerasan pada anak di Provinsi Jakarta priode 2022?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Strategi Komunikasi Komnas Perlindungan Anak dalam menurunkan jumlah kasus kekerasan pada anak di Provinsi Jakarta priode 2022

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini diantaranya ada dua manfaat , yaitu sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya para mahasiswa ilmu komunikasi dan peneliti lainnya yang juga ingin melakukan penelitian mengenai strategi komunikasi komnas Perlindungan Anak dalam menurunkan jumlah kasus kekerasan pada anak

#### **1.4.2 Manfaat Akademis:**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk Lembaga-lembaga perlindungan anak yang ada di Indonesia sebagai bahan masukan terkait strategi komunikasi Komnas Perlindungan Anak dalam menurunkan jumlah kasus kekerasan pada anak agar dapat dilakukan dengan lebih baik, dan dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Pedoman penulisan skripsi dan kerangka digunakan untuk mempermudah mengetahui dan melihat suatu topik pembahasan secara menyeluruh. Teknik penulisan skripsi memiliki 5 bagian, yaitu 1) Bagian awal, 2) Bagian isi, 3) Referensi, 4) Pembahasan, dan bagian 5) Kesimpulan, yaitu

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab I ini merupakan lima sub bab yaitu latar belakang yang berisikan konten penelitian yang secara garis besar menggambarkan Strategi Komunikasi Komnas Perlindungan Anak Dalam Menurunkan Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak, masalah pada penelitian dengan

fokus bagaimana Strategi Komunikasi Komnas Perlindungan Anak Dalam Menurunkan Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak di Provinsi DKI Jakarta, serta Apa Faktor Penghambat Strategi Komunikasi Komnas Perlindungan Anak Dalam Menurunkan Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak di Provinsi DKI Jakarta, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat akademik dan manfaat praktis dan pada sistematika penulisan yang menjelaskan susunan dari penelitian yang di buat penulis

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam Bab II ini berisi pemaparan empat sub bab yaitu memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang sejenis untuk dijadikan bahan referensi oleh penulis dalam menyusun penelitian yang diambil dari beberapa mahasiswa dari perguruan tinggi yang berbeda, memaparkan teori yang digunakan dalam penelitian yakni teori perencanaan (*Planning Theory*), berisikan landasan konseptual. dan memaparkan kerangka pemikiran dari penelitian yang dibuat oleh penulis.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam Bab III ini berisi pemaparan tujuh sub bab yaitu memaparkan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dengan pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif, lalu memaparkan penentuan informan

yang digunakan dalam penelitian sehingga tepat sasaran dan keakuratan data penelitian dapat dipertanggung jawabkan, memperlihatkan sumber data dalam penelitian, yang berisikan data primer dan data skunder, memaparkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yakni berisikan wawancara dan dokumentasi, memaparkan teknik keabsahan data. Penulis menggunakan teknik keabsahan data yaitu triangulasi terdiri dari sumber, metode atau teknik, penyidik, dan teori lalu memaparkan teknik pengolahan dan analisis data dan memaparkan lokasi dan jadwal penelitian..

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab IV ini berisikan pemaparan empat sub bab yaitu memaparkan seputar sejarah Komnas Perlindungan Anak, visi dan misi, serta struktur kepengurusan, lalu memaparkan hasil mengenai tahapan strategi komunikasi yang digunakan Komnas Perlindungan Anak dalam menurunkan jumlah kasus kekerasan pada nak di Provinsi Jakarta, dan yang terakhir memaparkan pembahasan yang berupa hasil analisis penulis dari temuan-temuan yang sudah didapatkan.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam Bab V ini berisikan pemaparan dua sub bab yaitu memaparkan kesimpulan penulis dari keseluruhan hasil penelitian, dan memaparkan saran penelitian yang ditujukan untuk Komnas Perlindungan Anak terkait apa saja yang perlu dievaluasi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

